



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 169 /B.01/HK/2021**

### **TENTANG**

### **PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 170/050/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Barat;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor: 170/05/DPRD-LB/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Barat;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 83/KPTS/DPP/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemecatan Bambang Supriyadi dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 01/DPRD-LB/KEP.D/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengumuman Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Bambang Supriyadi, perlu ditetapkan Peresmian Pemberhentian Keanggotaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **BAMBANG SUPRIYADI** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4-2-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
8. Sdr. Bambang Supriyadi di Liwa.